



Analyzing Sharia P2P Lending Administrative Fees: POJK 10/2022 and Fatwa 117/DSN-MUI/II/2018 Perspectives

Analisis Biaya Administrasi P2P Lending Syariah Perspektif POJK 10/2022 dan Fatwa 117/DSN-MUI/II/2018

Apipudin Apipudin¹, Atila Ananta Putri², Khiliza Zuratunnisa³, Akhmad Kamal Khoiro⁴

¹⁻⁴Universitas Syeikh Nawawi Banten, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Apipudin Apipudin

✉ apipudin281099@gmail.com

History:

Submitted: 10-08-2026

Revised: 18-08-2026

Accepted: 25-08-2026

Keyword:

Tahqiq al-Manath, Ujrah al-Mitsl, Sharia Governance, Hifzh al-Mal, Regulatory Flaw.

Kata Kunci:

Tahqiq al-Manath, Ujrah al-Mitsl, Tata Kelola Syariah, Hifzh al-Mal, Cacat Regulasi.

Abstract

The transformation of digital funding ecosystems creates epistemological tension due to the absence of administrative fee caps. Positive law in POJK 10/2022 only mandates formal information transparency, clashing diametrically with Fatwa DSN-MUI 117/2018 which demands material justice. Addressing the analytical void of previous literature, this doctrinal research aimed to dissect this regulatory flaw. This qualitative study was conducted using the tahqiq al-manath method. The findings prove that procedural transparency instruments without maximum tariff parameters actually facilitate exploitative practices and fail to prevent tadlis violations, as evidenced empirically in the massive dispute case of PT Dana Syariah Indonesia. Administrative disclosure without substantive balance is a legal illusion that blatantly violates the hifzh al-mal protection principle. As a strategic implication, this study proposes an integrative governance reconstruction based on maqashid al-syari'ah. The author recommends adopting global Islamic financial civilization standards to recalibrate fee operationalization toward fair ujrah al-mitsl, preventing unjust wealth consumption.

Abstrak

Transformasi ekosistem pendanaan digital memunculkan ketegangan epistemologis akibat ketiadaan regulasi batas atas biaya administrasi. Hukum positif dalam POJK 10/2022 hanya mewajibkan transparansi informasi formal, sehingga berbenturan diametral dengan Fatwa DSN-MUI 117/2018 yang menuntut keadilan material. Mengisi kekosongan analisis literatur sebelumnya, penelitian doktrinal ini bertujuan membedah cacat regulasi tersebut. Kajian kualitatif ini dilakukan menggunakan metode tahqiq al-manath. Hasil penelitian membuktikan bahwa instrumen transparansi prosedural tanpa parameter tarif maksimal justru memfasilitasi praktik eksploitatif dan gagal mencegah pelanggaran tadlis, sebagaimana dibuktikan secara empiris pada kasus sengketa massal PT Dana Syariah Indonesia. Keterbukaan administratif tanpa keseimbangan substantif merupakan ilusi hukum yang secara terbuka mencederai prinsip perlindungan hifzh al-mal. Sebagai implikasi strategis, studi ini menawarkan rekonstruksi tata kelola integratif berbasis maqashid al-syari'ah. Penulis merekomendasikan adopsi standar peradaban keuangan Islam global untuk merekalibrasi operasionalisasi biaya pada kewajiban ujrah al-mitsl, demi mencegah maraknya praktik pemakanan harta secara batil di tengah pusaran ekspansi disruptif kapitalisme teknologi finansial kontemporer.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/ssharia.v1i3.91>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Transformasi ekosistem keuangan digital melalui layanan *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* syariah memunculkan ketegangan epistemologis yang tajam dalam ranah hukum ekonomi Islam kontemporer (*nawazil*). Kehadiran inovasi *financial technology* (*fintech*) ini sejatinya didesain untuk mempercepat inklusi keuangan dengan menjembatani pihak pemberi dana dan penerima dana berdasarkan prinsip bebas riba. Namun seiring perkembangannya, terjadi disorientasi operasional yang berpusat pada instrumen biaya administrasi (*ujrah*).¹ Secara konseptual, *ujrah* dirancang sebagai kompensasi jasa pengelolaan sistem yang proporsional. Akan tetapi, pada praktiknya instrumen ini perlahan bertransformasi menjadi komoditas keuntungan terselubung yang menyerupai karakteristik *riba al-fadl* (penambahan nilai yang tidak seimbang).² Transformasi negatif ini secara fundamental dipicu oleh ketiadaan batas atas tarif (*fee cap*) yang ditetapkan oleh otoritas sekuler. Ketiadaan batasan persentase maksimal tersebut membuka celah hukum yang masif bagi platform digital untuk menarik biaya besar secara otomatis melalui algoritma, tanpa disertai beban kerja operasional yang sebanding. Kondisi ini secara nyata menyelisihi kaidah dasar fikih muamalah, yakni *al-ajru bi qadri al-masyaqqah* (upah berbanding lurus dengan tingkat kesulitan atau beban kerja).³

Sebagai instrumen hukum positif di Indonesia, otoritas negara telah merespons dinamika ini dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.⁴ Secara struktural, regulasi ini mewajibkan penyelenggara *fintech* untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan terkait seluruh rincian biaya kepada pengguna sebelum perjanjian pendanaan disepakati. POJK ini meletakkan fondasinya murni pada asas keterbukaan informasi (transparansi formal). Di sisi lain,

¹ Ian Alfian, M Shabri Abd Majid, and Sugianto, "The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era," *Journal of Finance and Islamic Banking* 8, no. 1 (July 9, 2025): 79–94, <https://doi.org/10.22515/jfib.v8i1.11798>.

² Jantarda Mauli Hutagalung et al., "Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid Al-Sharī'ah and Consumer Protection Philosophies," *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 15, no. 1 (June 30, 2025): 173–85, <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47045>.

³ Siti Kunarti et al., "Perspective of Employment Relations and Wages in Labor Law and Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (March 31, 2024): 386, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.17045>.

⁴ Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227369/peraturan-ojk-no-10poj052022-tahun->

otoritas keagamaan melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang memberikan demarkasi tegas bahwa penentuan *ujrah* dalam akad *wakalah bil ujah* harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan secara absolut tidak boleh memberatkan salah satu pihak.⁵ Dari sinilah benturan epistemologis terjadi. POJK 10/2022 cenderung melegitimasi segala bentuk dan besaran biaya selama rincian tersebut telah diinformasikan sejak awal kepada peminjam. Sebaliknya, Fatwa DSN-MUI menuntut lebih dari sekadar transparansi; fatwa ini mewajibkan presensi keadilan substansial (keadilan material) dalam wujud kewajaran nilai.

Kajian literatur terdahulu mengenai tata kelola dan legalitas P2P *Lending* syariah dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan diskursus utama. Kelompok pertama berfokus pada analisis legalitas akad secara formalitas-struktural tanpa membedah variabel beban biaya sistemik secara kritis. Kelompok ini diwakili oleh kajian Yasardin dkk., Hudaefi dkk., Fidhayanti dkk., serta Yudhanto dkk., yang secara seragam mengafirmasi keabsahan penggunaan akad *wakalah bil ujah* pada platform digital sebagai mekanisme bisnis yang rasional.^{6,7,8,9} Di sisi lain, kelompok diskursus kedua menitikberatkan pengamatannya pada pengujian tingkat kepatuhan mutlak (*sharia compliance*) dari entitas *fintech* terhadap diktum fatwa DSN-MUI. Pendekatan ini tampak dominan dalam riset Arafah, Mustaqilla dan Hidayatullah, Agustina dan Zumara, serta Fathorrozi dan Hamzah, yang berupaya mencocokkan kelengkapan administratif aplikasi

⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018, <https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view>.

⁶ Yasardin Yasardin, Amelia Rahmania, and Avisena Ilma Rachmasari, "Sharia Fintech Contract Architecture: Developing a Standardization Framework Based on the Convergence of Fiqh, Fatwas, and Judicial Decisions," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, no. 2 (December 30, 2025): 295–323, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18275>.

⁷ Fahmi Ali Hudaefi, M. Kabir Hassan, and Muhammad Abduh, "Exploring the Development of Islamic Fintech Ecosystem in Indonesia: A Text Analytics," *Qualitative Research in Financial Markets* 15, no. 3 (May 15, 2023): 514–33, <https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2022-0058>.

⁸ Dwi Fidhayanti et al., "Exploring The Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations," *F1000Research* 13 (June 28, 2024): 21, <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.2>.

⁹ Genesi Yudhanto, Khayatudin Khayat, and David Novan Setyawan David, "Implementation of The Wakalah Bil Ujah Agreement in Sharia Financial Technology (Fintech) Services In Indonesia Reviewed From the Specific Specificity of Legal Certainty and Consumer Protection," *Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 3 (March 26, 2026): 1886–1922, <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i3.3097>.

fintech dengan standar instrumen kepatuhan syariah.^{10,11,12,13} Sementara itu, kelompok ketiga mencoba memperluas jangkauan diskursus dengan menyentuh efektivitas tata kelola dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik e-commerce, sebagaimana diulas oleh Mujiatun dkk., serta Lahuri dan Handayani.^{14,15}

Meskipun berbagai literatur mutakhir telah mengkaji anatomi bisnis, skema akad, dan tingkat kepatuhan formal dalam ekosistem *fintech* syariah, telaah tersebut masih menyisakan ruang kosong akademis (*blind spot*) yang signifikan. Sebagian besar riset terdahulu cenderung terjebak pada evaluasi normatif-struktural yang mengasumsikan bahwa pemenuhan aspek administratif secara otomatis merealisasikan keadilan syariah. Akibatnya, studi-studi tersebut belum secara komprehensif membongkar adanya cacat regulasi (*regulatory flaw*) secara struktural, yakni bagaimana instrumen keterbukaan informasi formal (*transparansi formal*) yang diamanatkan oleh otoritas sekuler justru kerap tereduksi menjadi perisai legalitas yang melindungi praktik ketidakadilan material dalam pembebanan biaya administrasi (*ujrah*).

Menembus keterbatasan riset terdahulu, artikel ini berargumen bahwa ketiadaan batasan maksimal tarif (*fee cap*) dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 merupakan bentuk cacat regulasi struktural yang berimplikasi langsung pada kegagalan pemeliharaan esensi hak kepemilikan harta (*hifzh al-mal*). Sebagai solusi epistemologis dan operasional, kajian ini menegaskan perlunya integrasi pengawasan formal dan substantif melalui penerapan metode analisis *tahqiq al-manath* (verifikasi realitas faktual terhadap substansi hukum syariah). Integrasi ini bersifat mutlak guna mengeliminasi potensi pemakanan harta secara batil (*akl amwal al-nas bi al-bathil*) sekaligus merestorasi besaran biaya administrasi digital agar kembali pada koridor kewajaran proporsional (*ujrah al-mitsl*).

¹⁰ Muh. Arafah, "Peluang Dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11, no. 1 (June 16, 2022): 65–77, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.540>.

¹¹ Nazhira Mustaqilla and Achmad Diny Hidayatullah, "Implementasi Akad Wakalah Pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending Di Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (January 9, 2023): 236, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.15000>.

¹² Vina Agustina and Zumara Zumara, "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah," *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* 3, no. 2 (November 21, 2024): 283–93, <https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.316>.

¹³ Ahmad Fathorrozi and Moh. Hamzah, "Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad Dan Implementasinya," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 8, no. 1 (June 30, 2024): 84–101, <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>.

¹⁴ Siti Mujiatun et al., "Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara," *Owner* 6, no. 3 (July 1, 2022): 1709–18, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893>.

¹⁵ Setiawan Bin Lahuri and Agung Lia Handayani, "Implementation of Wakalah Bi Al-Ujrah Contract in COD Transactions on Shopee: A Review Based on MUI Fatwa," *Jurnal Islam Nusantara* 7, no. 2 (December 31, 2023): 258, <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.475>.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang konseptual dan pemetaan kesenjangan literatur (*regulatory gap*) yang telah diuraikan, pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis kritis terhadap dualitas pengaturan biaya administrasi (*ujrah*) dalam ekosistem *Peer-to-Peer (P2P) Lending* syariah di Indonesia. Secara substansial, alur pemikiran akademis riset ini dijabarkan melalui tiga dimensi problematik yang saling berkesinambungan: *pertama*, bagaimana instrumen hukum positif mengatur batasan dan mekanisme pembebanan biaya administrasi berdasarkan kerangka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022; *kedua*, bagaimana konstruksi normatif-doktriner dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menetapkan standar keabsahan, transparansi, dan prinsip keadilan *ujrah*; serta *ketiga*, bagaimana bentuk benturan teoretis dan implikasi yuridis antara transparansi formal regulasi sekuler dengan prinsip keadilan material (*substantial justice*) dalam praktik operasional *fintech* syariah di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal-yuridis dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengkaji kerangka hukum pembebanan biaya administrasi (*ujrah*) pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi syariah.¹⁶ Bahan hukum primer yang dianalisis secara komprehensif meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang mencakup literatur jurnal ilmiah bereputasi, naskah akademik, serta dokumentasi regulasi resmi untuk memetakan lanskap perlindungan konsumen dan tata kelola keuangan syariah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif (*comparative analysis*) dengan menerapkan metode *istinbath al-ahkam* kontemporer. Peneliti menggunakan pisau analisis teleologis (*maqashidi*), khususnya prinsip perlindungan harta (*hifzh al-mal*), serta mengoperasikan teori *ujrah al-mitsl* (upah wajar) dan metode *tahqiq al-manath* (verifikasi realitas faktual terhadap

¹⁶ Terry Hutchinson, "Doctrinal Research," in *Research Methods in Law* (London: Routledge, 2025), 8–38, <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.

substansi dalil). Pendekatan analitis ini berfungsi untuk menguji kesesuaian materiil antara transparansi formal dalam regulasi sekuler dengan prinsip keadilan substansial pada fatwa keagamaan, sehingga celah hukum (*legal gap*) serta implikasi yuridisnya dapat diidentifikasi secara deduktif dan objektif.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum dan Anomali Transparansi Formal dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022

Secara yuridis-normatif, landasan operasional layanan pendanaan digital di Indonesia tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022. Ketentuan krusial mengenai pembebanan biaya administrasi terejawantahkan secara spesifik dalam Pasal 15. Ayat (1) mewajibkan penyelenggara untuk mendisklosurkan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai manfaat, risiko, serta rincian biaya kepada pengguna. Kewajiban ini dipertegas pada ayat (2) yang mensyaratkan penyampaian informasi tersebut secara mutlak sebelum terjadinya kesepakatan pendanaan (akad).¹⁷ Konstruksi hukum ini secara eksplisit meletakkan asas keterbukaan informasi (*disclosure principle*) sebagai instrumen tunggal perlindungan konsumen. Melalui asas ini, otoritas negara mengasumsikan bahwa pengguna layanan memiliki rasionalitas penuh dan kebebasan absolut untuk mengambil keputusan secara sadar (*informed decision*) pascamenerima rincian biaya secara transparan.¹⁸

Merespons regulasi tersebut, pemetaan literatur terdahulu menunjukkan adanya bias afirmasi dari para sarjana hukum ekonomi Islam. Kelompok kajian yang diwakili oleh Yasardin dkk., serta Hudaefi dkk., cenderung memandang asas keterbukaan ini sebagai instrumen yang telah memadai untuk melegitimasi akad *wakalah bil ujah* secara struktural.^{19,20} Sejalan dengan itu, kajian pengawasan kepatuhan oleh Arafah serta Fathorrozi dan Hamzah., juga lebih banyak menyoroti kelengkapan dokumen

¹⁷ Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi." Pasal 15 Ayat 1 dan 2.

¹⁸ Paul Adams et al., "Testing the Effectiveness of Consumer Financial Disclosure: Experimental Evidence from Savings Accounts," *Journal of Financial Economics* 141, no. 1 (July 2021): 122–47, <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.05.009>.

¹⁹ Yasardin, Rahmaniah, and Rachmasari, "Sharia Fintech Contract Architecture: Developing a Standardization Framework Based on the Convergence of Fiqh, Fatwas, and Judicial Decisions."

²⁰ Hudaefi, Hassan, and Abduh, "Exploring the Development of Islamic Fintech Ecosystem in Indonesia: A Text Analytics."

administratif pada *platform fintech* tanpa menyentuh esensi keadilan biaya.^{21,22} Namun, temuan dalam penelitian ini secara tegas membantah kecukupan paradigma tersebut. Analisis kritis terhadap penerapan Pasal 15 POJK 10/2022 justru mengungkap eksistensi anomali perlindungan hukum. Meskipun regulasi OJK dirancang untuk memitigasi asimetri informasi, tata kelola ini membiarkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang sangat fatal, yakni ketiadaan batasan persentase maksimal (*fee cap*) atas tarif biaya administrasi. Dalam hal ini, POJK 10/2022 memberikan otonomi yang tak terbatas kepada penyelenggara *fintech* untuk menentukan besaran biaya, asalkan angka tersebut telah dideklarasikan di awal transaksi.

Absennya intervensi negara dalam menentukan batas atas *ujrah* menciptakan celah keadilan material yang masif. Menggunakan pisau analisis *tahqiq al-manath*, teridentifikasi tiga cacat struktural operasional dalam penerapan POJK ini. *Pertama*, regulasi ini tidak merumuskan parameter atau komponen dasar penyusun biaya administrasi. Akibatnya, *platform* digital secara sepihak kerap mengonversi beban risiko gagal bayar (yang seharusnya masuk ranah mitigasi risiko kerugian modal) menjadi komponen biaya administrasi yang dipungut di muka. *Kedua*, ketiadaan batas maksimal menyebabkan penyelenggara leluasa menggunakan algoritma untuk menarik biaya berdasarkan persentase progresif dari pokok pinjaman, bukan berdasarkan beban operasional riil. Praktik ini secara diametral menyimpang dari kaidah *al-ajru bi qadri al-masyaqqah*, di mana biaya layanan digital yang sepenuhnya terotomatisasi (*automated cost*) seharusnya bersifat konstan, bukan berlipat ganda mengikuti besaran pinjaman pokok. *Ketiga*, asas transparansi formal gagal mengakomodasi realitas sosiologis (kondisi *waqi'*). Pengguna *fintech*, yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, berada pada posisi tawar (*bargaining position*) yang teralienasi; mereka terpaksa menyetujui klausul baku (*standardized contract*) berbiaya tinggi akibat desakan kebutuhan likuiditas darurat. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi informasi yang diagungkan oleh POJK 10/2022 pada kenyataannya bermutasi menjadi instrumen legalisasi eksploitasi, yang tidak sejalan dengan rasionalitas penciptaan kemaslahatan publik.

²¹ Arafah, "Peluang Dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal."

²² Fathorrozi and Hamzah, "Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad Dan Implementasinya."

2. Konstruksi Keadilan Substantif dan Prinsip Penetapan Ujrah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI 117/2018

Sebagai antitesis terhadap kekosongan batas atas biaya dalam hukum positif, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menghadirkan instrumen perlindungan nilai melalui Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Secara doktrinal, fatwa ini menetapkan akad *wakalah bil ujrah* sebagai landasan utama operasional P2P Lending syariah, di mana penyelenggara bertindak semata-mata sebagai wakil (*agent*) yang mempertemukan pemberi dan penerima dana dengan kompensasi berupa *ujrah*.²³ Berbeda dengan POJK 10/2022 yang bertumpu pada transparansi formal, Fatwa 117/2018 menitikberatkan pada keadilan material. Ketentuan Poin 4 secara eksplisit mewajibkan agar besaran *ujrah* ditetapkan secara adil, transparan, dan tidak memberatkan (*adam al-dharar*). Lebih lanjut, Poin 5 menutup celah manipulasi dengan melarang absolut pembebanan biaya tambahan di luar kesepakatan *ujrah* yang wajar.²⁴

Kajian literatur mutakhir, seperti yang diutarakan oleh Fidhayanti dkk., serta Hutagalung dkk., mengonfirmasi bahwa kehadiran fatwa ini secara filosofis dirancang untuk memitigasi praktik eksploitasi dan memastikan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di tengah agresivitas disrupsi teknologi keuangan.^{25,26} Namun, riset-riset terdahulu cenderung mengafirmasi efektivitas fatwa ini hanya pada tataran normatif-tekstual, tanpa mengujinya secara operasional terhadap algoritma penetapan harga pada aplikasi P2P Lending. Mengisi ruang kosong tersebut, kajian ini mengaplikasikan metode *tahqiq al-manath* (verifikasi realitas faktual) untuk mendemonstrasikan bagaimana parameter "keadilan" dan "tidak memberatkan" dalam fatwa tersebut membentur realitas operasional *fintech*.

Berdasarkan kaidah fikih muamalah klasik, tolok ukur keadilan sebuah kompensasi merujuk pada konsep *ujrah al-mitsl* (standar upah yang wajar di pasaran yang berbanding lurus dengan jasa rill).²⁷ Masalah fundamental (*issue*) muncul ketika *platform fintech* menerapkan persentase biaya administrasi yang dihitung secara progresif berdasarkan besaran pokok pinjaman, bukan berdasarkan volume pekerjaan administratif.

²³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah." Poin 3.

²⁴ Majelis Ulama Indonesia. Poin 4 dan 5.

²⁵ Fidhayanti et al., "Exploring The Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations."

²⁶ Hutagalung et al., "Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid Al-Sharī'ah and Consumer Protection Philosophies."

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 7th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). Hal, 456.

Menerapkan kaidah *al-ajru bi qadri al-masyaqqah* (upah sebanding dengan tingkat kesulitan atau beban kerja), praktik persentase progresif ini terbukti cacat secara syar'i (*application*). Dalam sistem digital yang terotomatisasi, beban kerja server (*bandwith* dan *processing power*) untuk memvalidasi pembiayaan senilai satu juta rupiah bernilai sama persis dengan pembiayaan seratus juta rupiah. Ketika penyelenggara menarik biaya administrasi berkali-kali lipat lebih besar untuk nominal pinjaman yang tinggi tanpa adanya penambahan beban operasional manual maka selisih biaya tersebut tidak lagi berstatus sebagai *ujrah*, melainkan bertransformasi menjadi komoditas keuntungan spekulatif yang berpotensi mengandung unsur *riba al-fadl*.

Lebih jauh, pembebanan persentase biaya administrasi yang terlampaui tinggi dan dilegitimasi hanya melalui persetujuan klausul baku aplikasi (*clickwrap agreement*) merupakan wujud nyata dari *ghabn fahisy* (praktik pengambilan margin keuntungan secara eksploitatif dan ekstrem). Dalam kondisi keterdesakan finansial (*mudltarr*), persetujuan peminjam atas biaya tinggi kehilangan unsur keridaan hakiki (*taradhin*), sehingga akad yang terbangun menjadi cacat secara substansial. Sebagai kesimpulan (*conclusion*), analisis ini menegaskan bahwa Fatwa DSN-MUI 117/2018 tidak dapat direduksi sekadar sebagai instrumen pelengkap administratif yang tunduk pada asas transparansi POJK 10/2022. Fatwa ini justru berdiri sebagai parameter keadilan material yang mewajibkan agar instrumen biaya administrasi dikembalikan pada proporsi kewajaran (*ujrah al-mitsl*), demi merealisasikan tujuan syariat dalam memelihara dan melindungi harta masyarakat (*hifzh al-mal*) dari praktik eksploitasi kapitalis digital.

3. Dualitas Pengaturan *Ujrah*: Benturan Asas Keterbukaan Informasi POJK 10/2022 vis-à-vis Fatwa DSN-MUI 117/2018

Analisis terhadap kerangka regulasi *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* syariah di Indonesia menyingkap adanya dualitas pengaturan yang bermuara pada benturan epistemologis antara instrumen hukum positif dan hukum keagamaan. Titik singgung fundamental (*issue*) terletak pada perbedaan fokus dan cakupan prinsip perlindungan konsumen. Secara yuridis-normatif, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 memfokuskan pengaturan pada aspek kelembagaan dan prosedural. Melalui Pasal 15 ayat (1) dan (2), POJK ini mewajibkan penyelenggara untuk mendeklarasikan informasi biaya sebelum kesepakatan akad terjadi.²⁸ Di sisi lain, tatanan hukum syariah (*rule*) yang

²⁸ Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi." Pasal 15.

direpresentasikan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Poin 3, 4, dan 5 bergerak melampaui aspek prosedural menuju keabsahan material akad. Fatwa ini secara absolut melarang adanya biaya tambahan di luar *ujrah* serta mewajibkan agar besaran *ujrah* tersebut tidak memberatkan salah satu pihak.²⁹

Meskipun kajian terdahulu, seperti yang dikemukakan oleh Fidhayanti dkk., mengasumsikan bahwa regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI beroperasi secara komplementer dalam ekosistem *fintech*,³⁰ temuan operasional (*application*) dalam penelitian ini justru membuktikan terjadinya pergesekan (*friction*) yang melahirkan celah keadilan material (*material justice gap*). Karena POJK 10/2022 tidak mengatur batasan nominal atau persentase maksimal *ujrah*, sebuah *platform* P2P Lending dapat menetapkan biaya administrasi yang sangat tinggi (misalnya mencapai 10% hingga 15% dari pokok pembiayaan) dan tetap dianggap patuh secara hukum positif asalkan angka tersebut telah diinformasikan di awal transaksi. Dalam kerangka *tahqiq al-manath* (verifikasi realitas faktual), transparansi formal yang diklaim oleh OJK ini bersifat ilusif. Keterbukaan informasi tidak dengan sendirinya menggugurkan unsur eksploitatif, sebab pengguna berada dalam posisi tawar yang lemah akibat desakan kebutuhan likuiditas. Akibatnya, asas keterbukaan informasi dalam POJK justru menjadi legitimasi hukum bagi *platform* untuk melanggar prinsip "tidak memberatkan" yang diwajibkan oleh Fatwa DSN-MUI.

Lebih lanjut, ketiadaan intervensi regulasi terkait batas atas biaya ini bermuplikasi pada munculnya celah pengawasan (*supervisory blind spot*). Ketidadaan parameter persentase maksimal menyebabkan otoritas pengawas (OJK) maupun Dewan Pengawas Syariah (DPS) kehilangan landasan objektif untuk mengevaluasi kewajaran tarif yang dipungut oleh penyelenggara. Kondisi ini sangat kontras dengan tata kelola pada lembaga keuangan syariah konvensional, seperti perbankan syariah, yang memiliki regulasi ketat terkait batasan nisbah bagi hasil maupun rasio margin keuntungan. Tanpa adanya instrumen pembatasan yang mengikat, pengawasan kepatuhan syariah pada P2P Lending tereduksi menjadi sekadar proses validasi administratif (kesesuaian nomenklatur akad), tanpa mampu menyentuh esensi keadilan ekonomi yang menjadi ruh dari hukum

²⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah." Poin 3-5.

³⁰ Fidhayanti et al., "Exploring The Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations."

muamalah.

Sebagai konklusi (*conclusion*), analisis ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna P2P *Lending* syariah di Indonesia saat ini baru terwujud pada dimensi hak atas informasi, namun gagal melindungi dimensi keadilan substansial. Kegagalan POJK 10/2022 dalam menetapkan batas kewajaran *ujrah* berimplikasi pada tereduksinya perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifzh al-mal*), yang merupakan salah satu pilar utama *maqashid al-syari'ah*. Oleh karena itu, diperlukan langkah harmonisasi yang konkret melalui penerbitan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang secara spesifik menetapkan batas maksimal persentase *ujrah* (berbasis pada nilai *ujrah al-mitsl* atau kewajaran sistem otomatis) serta merinci komponen dasar biayanya. Melalui integrasi ini, prinsip transparansi formal hukum positif dan asas keadilan material hukum syariah dapat beroperasi secara ekuivalen guna mencegah praktik pemakanan harta secara batil.

4. Anatomi *Ujrah* dan Penanganan *Ta'widh* dalam Praktik Operasional

Dalam implementasi operasionalnya, arsitektur biaya pada platform P2P *Lending* syariah menuntut adanya demarkasi ontologis yang sangat tegas dibandingkan dengan instrumen pendanaan konvensional. Pemisahan (*demarkasi*) ini bertumpu pada konstruksi dasar penarikan nilai manfaat ekonomi. Pada layanan konvensional, struktur biaya didasarkan pada imbalan bunga atas peminjaman induk dana yang bersifat fluktuatif, akumulatif (bunga majemuk), dan secara inheren melekat pada durasi waktu pinjaman (tenor). Sebaliknya, merujuk pada konstruksi Fatwa DSN-MUI 117/2018, layanan syariah mendudukan biaya secara murni sebagai kompensasi jasa operasional sistem melalui akad *wakalah bil ujrah*.³¹ Konsekuensi logis dari akad ini mengharuskan nilai *ujrah* bersifat konstan baik dalam bentuk nominal pasti (*fixed nominal*) maupun persentase tetap (*fixed rate*) yang dipotong dari pokok pembiayaan di awal kesepakatan serta terlepas sepenuhnya dari variabel durasi waktu pinjaman. Ketergantungan *ujrah* terhadap dimensi waktu akan secara otomatis mendistorsi esensi jasa operasional menjadi praktik *riba nasi'ah* (tambahan nilai akibat penundaan waktu).

Meskipun sejumlah kajian terdahulu, seperti yang diutarakan oleh Agustina dan Zumara serta Hudaefi dkk., secara normatif telah mengafirmasi bahwa aplikasi *fintech* syariah telah mengadopsi mekanisme biaya operasional elektronik yang independen dari

³¹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah." Poin 4.

suku bunga,^{32,33} tinjauan ini menyoroti rentannya implementasi tersebut di lapangan jika tidak dikawal oleh parameter *ujrah al-mitsl* (standar kewajaran upah). Secara matematis, anatomi *ujrah* yang ideal tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) maupun penipuan informasi (*tadlis*). Sebagai representasi operasional, apabila seorang pengguna mengajukan pendanaan sebesar Rp10.000.000,00 dan platform menetapkan biaya jasa pengelolaan (wakalah) sebesar 2% di awal persetujuan, maka biaya administrasi final yang wajib dibayarkan adalah nominal pasti sebesar Rp200.000,00. Angka ini wajib bersifat final dan tidak dapat direvisi secara sepihak di tengah berjalannya waktu tenor. Kepatuhan terhadap anatomi biaya statis ini merupakan fondasi utama dalam aspek perlindungan konsumen guna memitigasi risiko biaya tersembunyi (*hidden fees*) yang kerap menjebak nasabah pada ekosistem keuangan digital.

Lebih jauh, demarkasi syariah juga berlaku secara ketat pada algoritma penanganan gagal bayar (wanprestasi). Secara konseptual, penanganan nasabah gagal bayar wajib diklasifikasikan ke dalam dua kondisi faktual yang berbeda. Bagi nasabah yang terbukti mengalami kegagalan bayar akibat kondisi mendesak di luar kemampuan finansialnya (*force majeure* atau *mu'sir*), platform dilarang keras mengenakan denda komersial. Solusi yuridis yang selaras dengan syariat adalah restrukturisasi pendanaan, seperti perpanjangan masa tenor tanpa adanya penambahan margin keuntungan baru. Sebaliknya, bagi nasabah yang memiliki kapasitas likuiditas namun secara sengaja menunda pelunasan kewajiban (*mamati*), platform diperbolehkan mengenakan denda keterlambatan dalam bentuk ganti rugi nyata (*ta'widh*).³⁴

Kajian komparatif dari Hutagalung dkk., menegaskan bahwa instrumen *ta'widh* dalam kerangka ekonomi Islam sama sekali berbeda dengan denda keterlambatan akumulatif pada *fintech* konvensional.³⁵ Dana *ta'widh* hanya diizinkan untuk dikalkulasikan sebagai kompensasi penutup kerugian operasional riil (*real loss*) seperti biaya administrasi penagihan dan komunikasi yang secara faktual dikeluarkan oleh penyelenggara akibat keterlambatan nasabah. Dana ini dilarang mutlak untuk diakui

³² Agustina and Zumara, "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah."

³³ Hudaefi, Hassan, and Abduh, "Exploring the Development of Islamic Fintech Ecosystem in Indonesia: A Text Analytics."

³⁴ Nur Irmandi et al., "Harmonization of Fines (Ta'zir), Compensation (Ta'widh) and the Financial Information Service System (SLIK) in Sharia Financial Institutions as Cumulative Sanctions for Defaulting Debtors: Analysis of DSN-MUI Fatwa and POJK," *Mabahits Al-Uqud* 2, no. 2 (December 30, 2025): 80–95, <https://doi.org/10.15575/mau.v2i2.2246>.

³⁵ Hutagalung et al., "Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid Al-Sharī'ah and Consumer Protection Philosophies."

sebagai sumber pendapatan komersial yang direkam dalam laporan laba rugi perusahaan. Dengan demikian, penegakan kepatuhan terhadap batas atas *ujrah* dan mekanisme penyaluran *ta'widh* mensyaratkan adanya audit algoritmik secara berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sinkronisasi pengawasan substantif ini menjadi satu-satunya jaminan bahwa hak finansial konsumen digital terlindungi dari praktik eksploitasi, sekaligus memvalidasi bahwa klaim label "syariah" pada platform tidak sekadar menjadi justifikasi teknis (hanya beda nama) dari praktik perbankan bayangan (*shadow banking*) konvensional.

5. Pembuktian Empiris Kegagalan Tata Kelola Substantif: Analisis Kasus Wanprestasi PT Dana Syariah Indonesia

Validitas argumen mengenai rapuhnya arsitektur transparansi formal yang diamanatkan oleh POJK 10/2022 terkonfirmasi secara empiris melalui kasus sengketa gagal bayar massal pada PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Entitas yang sebelumnya merupakan salah satu pionir platform P2P *Lending* berbasis syariah di sektor properti ini mengalami krisis struktural yang berujung pada potensi kerugian masyarakat (*lender*) mencapai Rp1,2 triliun.³⁶ Dalam kacamata akademik, krisis berskala masif ini tidak dapat direduksi semata-mata sebagai kegagalan mitigasi risiko bisnis (wanprestasi biasa), melainkan harus didekonstruksi sebagai manifestasi kegagalan sistemik dari tata kelola syariah (*sharia governance*) akibat ketiadaan audit substansial di ranah hukum positif.

Bila dibedah menggunakan instrumen *tahqiq al-manath* (verifikasi penerapan hukum syariah pada realitas spesifik), kasus DSI menyingkap anomali fatal dalam operasionalisasi akad *wakalah bil ujrah*. Sengketa hukum meruncing ketika temuan penyidikan mengungkap bahwa pengelola platform mendistribusikan dana masyarakat ke sejumlah proyek properti fiktif dengan merekayasa data penerima dana (*borrower*). Secara ontologis, keabsahan pengambilan *ujrah* (biaya manajemen) sangat bergantung pada presensi *manfa'ah* (jasa atau objek riil) yang diserahkan.³⁷ Ketika objek pembiayaan terbukti direkayasa dan tidak eksis secara faktual, maka kompensasi *ujrah* yang ditarik oleh platform dari pemberi dana menjadi batal demi hukum syariah. Tindakan manipulatif ini merupakan bentuk pelanggaran absolut terhadap larangan *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan objek akad), sehingga penarikan

³⁶ Wirduyaningsih Wirduyaningsih, "Kasus Gagal Bayar Platform Fintech Syariah: Lesson Learned Dari Kasus Dana Syariah Indonesia," Hukum Online, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-gagal-bayar-platform-fintech-syariah--lesson-learned-dari-kasus-dana-syariah-indonesia-lt6a8fb10d65370/>.

³⁷ Wirduyaningsih.

keuntungan di atas proyek fiktif tersebut masuk ke dalam kategori kejahatan *akl amwal al-nas bi al-bathil* (memakan harta manusia secara tidak sah).³⁸

Kasus ini menjadi panggung empiris yang membongkar cacat bawaan regulasi negara. Kewajiban transparansi pra-perjanjian yang dibanggakan oleh OJK terbukti runtuh dan kehilangan fungsi lindung nilainya ketika informasi yang dideklarasikan kepada konsumen adalah data artifisial. Tindakan represif OJK berupa penjatuhan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) dan penetapan tersangka tindak pidana asal pencucian uang oleh kepolisian menegaskan satu konklusi fundamental: persetujuan administratif dan pencantuman label "syariah" di atas kertas sama sekali tidak bernilai jika tidak disertai dengan audit substansi kesyariahan (*sharia substantive audit*) yang menginvestigasi objek dasar pembiayaan (*underlying asset*) secara berkala.

Merespons jebak lokalisme dan kegagalan pengawasan domestik tersebut, tata kelola *fintech* syariah di Indonesia perlu dielevasi melalui penyerapan pelajaran global (*global lesson learned*). Dualisme dan ketegangan regulasi antara otoritas sekuler (OJK) dan otoritas fatwa (DSN-MUI) yang bersifat parsial di Indonesia tampak sangat tertinggal jika dikomparasikan dengan arsitektur peradaban hukum keuangan Islam internasional. Merujuk pada standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), kepatuhan syariah tidak boleh diakhiri pada kesepakatan formal di awal akad, melainkan menuntut pelaksanaan tinjauan syariah pasca-eksekusi (*post-execution sharia review*) untuk menjamin bahwa algoritma dan operasional aset selaras dengan prinsip syariah hingga siklus pembiayaan berakhir.³⁹

Lebih lanjut, pelajaran penting dapat ditarik dari yurisdiksi Malaysia melalui instrumen *Islamic Financial Services Act* (IFSA) 2013. Kerangka IFSA 2013 mengintegrasikan kepatuhan syariah langsung ke dalam undang-undang negara secara *built-in*, di mana pelanggaran terhadap batas kesyariahan termasuk manipulasi biaya administrasi atau penyaluran dana ke proyek yang melanggar *maqashid* secara otomatis diklasifikasikan sebagai tindak pidana murni (*criminal offense*) dengan sanksi pidana penjara bagi direksi korporasi, bukan sekadar sanksi administratif atau pembekuan izin.⁴⁰

³⁸ Abdessamad Belhaj, "Illicit Money in Contemporary Islamic Ethics," *Religions* 9, no. 8 (July 25, 2018): 226, <https://doi.org/10.3390/rel9080226>.

³⁹ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, "Governance Standards for Islamic Financial Institutions No. 3," 2020, <https://aaoifi.com/aaoifi-gs-3-internal-sharia-review/?lang=en>.

⁴⁰ Md. Mahmudul Alam, Muhammad Nazmul Hoque, and Ruhaini Muda, "Assessment of the Shari'ah Requirements in the Malaysian Islamic Financial Services Act 2013 from the Managerialism and Maqāṣid Al-Shari'ah Perspectives," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 8 (November 22, 2023): 1152–66, <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0025>.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar regulator di Indonesia mengakhiri dualisme regulasi dengan mengadopsi standar internasional tersebut. Negara dituntut hadir sebagai instrumen pengawasan mutlak (*muhtasib*) yang tidak sekadar menuntut keterbukaan informasi, tetapi juga masuk menguji realitas keadilan substansial, demi melindungi esensi kepemilikan harta umat (*hifzh al-mal*) dari kamuflase eksploitasi kapitalisme digital.

C. KESIMPULAN

Pengaturan biaya administrasi pada ekosistem *Peer-to-Peer (P2P) Lending* syariah di Indonesia saat ini terjebak dalam dualitas regulasi yang memicu celah keadilan material, di mana asas transparansi formal tanpa batas atas tarif dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 berbenturan secara diametral dengan prinsip keadilan substansial pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018. Absennya intervensi pembatasan persentase *ujrah* ini menyebabkan penyelenggara pendanaan digital leluasa membebankan biaya secara eksploitatif melalui skema algoritma, yang puncaknya terbukti melalui kegagalan tata kelola sistemik dan praktik *tadlis* pada kasus wanprestasi PT Dana Syariah Indonesia. Merespons kerapuhan struktural tersebut, penelitian ini menegaskan urgensi harmonisasi regulasi negara berbasis *tahqiq al-manath* yang tidak sekadar menuntut keterbukaan informasi di awal akad, melainkan mewajibkan audit kesyariahan pasca-eksekusi secara ketat dengan mengadaptasi standar tata kelola peradaban global seperti AAOIFI. Transformasi tata kelola pengawasan ini bersifat mutlak untuk mengembalikan instrumen biaya administrasi pada koridor *ujrah al-mitsl* (kewajaran upah), guna memastikan terwujudnya perlindungan konsumen secara riil demi memelihara esensi kepemilikan harta (*hifzh al-mal*) masyarakat dari kamuflase eksploitasi kapitalisme digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. "Governance Standards for Islamic Financial Institutions No. 3," 2020. <https://aaoifi.com/aaoifi-gs-3-internal-sharia-review/?lang=en>.
- Adams, Paul, Stefan Hunt, Christopher Palmer, and Redis Zaliauskas. "Testing the Effectiveness of Consumer Financial Disclosure: Experimental Evidence from Savings Accounts." *Journal of Financial Economics* 141, no. 1 (July 2021): 122–47. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.05.009>.
- Agustina, Vina, and Zumara Zumara. "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah." *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* 3, no. 2 (November 21, 2024):

- 283–93. <https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.316>.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. 7th ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Alam, Md. Mahmudul, Muhammad Nazmul Hoque, and Ruhaini Muda. "Assessment of the Shari'ah Requirements in the Malaysian Islamic Financial Services Act 2013 from the Managerialism and Maqāṣid Al-Shari'ah Perspectives." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 8 (November 22, 2023): 1152–66. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0025>.
- Alfian, Ian, M Shabri Abd Majid, and Sugianto. "The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era." *Journal of Finance and Islamic Banking* 8, no. 1 (July 9, 2025): 79–94. <https://doi.org/10.22515/jfib.v8i1.11798>.
- Arafah, Muh. "Peluang Dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11, no. 1 (June 16, 2022): 65–77. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.540>.
- Belhaj, Abdessamad. "Illicit Money in Contemporary Islamic Ethics." *Religions* 9, no. 8 (July 25, 2018): 226. <https://doi.org/10.3390/rel9080226>.
- Fathorrozi, Ahmad, and Moh. Hamzah. "Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad Dan Implementasinya." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 8, no. 1 (June 30, 2024): 84–101. <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>.
- Fidhayanti, Dwi, Mohd Shahid Mohd Noh, Ramadhita Ramadhita, and Syabbul Bachri. "Exploring The Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations." *F1000Research* 13 (June 28, 2024): 21. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.2>.
- Hudaefi, Fahmi Ali, M. Kabir Hassan, and Muhamad Abduh. "Exploring the Development of Islamic Fintech Ecosystem in Indonesia: A Text Analytics." *Qualitative Research in Financial Markets* 15, no. 3 (May 15, 2023): 514–33. <https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2022-0058>.
- Hutagalung, Jantarda Mauli, M. Zaki As Suminar, Zara Pebrianto, M. Ijlal Shidqi Al-Kindi, and Murnee Masae. "Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid Al-Shari'ah and Consumer Protection Philosophies." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 15, no. 1 (June 30, 2025): 173–85. <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47045>.
- Hutchinson, Terry. "Doctrinal Research." In *Research Methods in Law*, 8–38. London: Routledge, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.
- Indonesia. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227369/peraturan-ojk-no-10poj052022-tahun->.
- Irmandi, Nur, Abdal, Syamsurijal, and Ratna Istianah. "Harmonization of Fines (Ta'zir), Compensation (Ta'widh) and the Financial Information Service System (SLIK) in Sharia Financial Institutions as Cumulative Sanctions for Defaulting Debtors: Analysis of DSN-MUI Fatwa and POJK." *Mabahits Al-Uqud* 2, no. 2 (December 30, 2025): 80–95. <https://doi.org/10.15575/mau.v2i2.2246>.

- Kunarti, Siti, Sri Wahyu Handayani, Riris Ardhanariswari, and Faisal Faisal. "Perspective of Employment Relations and Wages in Labor Law and Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (March 31, 2024): 386. <https://doi.org/10.22373/sjhhk.v8i1.17045>.
- Lahuri, Setiawan Bin, and Agung Lia Handayani. "Implementation of Wakalah Bi Al-Ujrah Contract in COD Transactions on Shopee: A Review Based on MUI Fatwa." *Jurnal Islam Nusantara* 7, no. 2 (December 31, 2023): 258. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.475>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018. <https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view>.
- Mujiatun, Siti, Hanifa Jasin, Muhammad Fahmi, and Jufrizen Jufrizen. "Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara." *Owner* 6, no. 3 (July 1, 2022): 1709–18. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893>.
- Mustaqilla, Nazhira, and Achmad Diny Hidayatullah. "Implementasi Akad Wakalah Pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending Di Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (January 9, 2023): 236. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.15000>.
- Wirdyaningsih, Wirdyaningsih. "Kasus Gagal Bayar Platform Fintech Syariah: Lesson Learned Dari Kasus Dana Syariah Indonesia." *Hukum Online*, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-gagal-bayar-platform-fintech-syariah--lesson-learned-dari-kasus-dana-syariah-indonesia-lt6a8fb10d65370/>.
- Yasardin, Yasardin, Amelia Rahmaniah, and Avisena Ilma Rachmasari. "Sharia Fintech Contract Architecture: Developing a Standardization Framework Based on the Convergence of Fiqh, Fatwas, and Judicial Decisions." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, no. 2 (December 30, 2025): 295–323. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18275>.
- Yudhanto, Genesi, Khayatudin Khayat, and David Novan Setyawan David. "Implementation of The Wakalah Bil Ujrah Agreement in Sharia Financial Technology (Fintech) Services In Indonesia Reviewed From the Specific Specificity of Legal Certainty and Consumer Protection." *Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 3 (March 26, 2026): 1886–1922. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i3.3097>.